

TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT FORUM DOSEN PEMILIHAN DEKAN FIB UNAND PERIODE 2017-2021

Guna kelancaran pelaksanaan, panitia menyusun aturan teknis pelaksanaan khusus untuk Rapat Forum Dosen Pemilihan Dekan FIB Unand periode 2017-2021 untuk menjadi pedoman pelaksanaan. Teknis pelaksanaan ini tetap mengacu pada Statuta Unand 2013 dan Tatib Pemilihan Dekan FIB 2017, serta Teknis Pelaksanaan secara umum yang telah ditetapkan dan diberlakukan sebelumnya. Hal itu adalah sebagai berikut.

1. Rapat Forum Dosen

Rapat Forum Dosen (RFD) adalah rapat pemilihan atau penyaringan sejumlah Bakal Calon Dekan menjadi sejumlah Calon Dekan yang dilakukan oleh dosen yang dilaksanakan dan dipimpin panitia pemilihan. Didasarkan sejumlah 6 (enam) orang Bakal Calon Dekan yang ada, maka RFD ini merupakan rapat pemilihan atau penyaringan dari 6 (enam) orang Bakal Calon Dekan menjadi 3 (tiga) orang Calon Dekan. Tiga orang Calon Dekan dimaksud merupakan para Calon Dekan yang akan dipilih untuk menentukan Calon Dekan Terpilih dalam rapat berikutnya, yaitu Rapat Senat FIB.

2. Jadwal dan Tempat

RFD dilaksanakan di Ruang Seminar FIB Unand tanggal 17 April 2017, pukul 08.30-16.00 WIB.

3. Susunan Acara RFD

Susunan Acara RFD adalah sebagai berikut.

No.	Acara	Jam
1	Pengantar MC	08.30-08.35
2	Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	08.35-08.45
3	Doa	08.45-08.55
4	Pengantar/Laporan Panitia	08.55-09.10
5	Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan FIB	09.10-09.25
6	Penyampaian Visi Misi dan Program Kerja Bakal Calon, dan Tanya Jawab dengan Audien (Debat)	09.25-12.00
7	Istirahat (Isoma)	12.00-13.15
8	Pemungutan Suara	13.15-15.15
9	Penghitungan Suara	15.15-15.45
10	Pengesahan dan Penetapan 3 (Tiga) Calon Dekan	15.45-15.50
11	Penandatanganan Berita Acara	15.50-15.55
12	Penutup	15.55-16.00

4. Penyampaian Visi Misi dan Program Kerja (VMPK) dan Debat

Setiap Bakal Calon wajib menyampaikan VMPK. Bakal Calon yang tidak menyampaikan VMPK dianggap gugur pencalonannya. Penyampaian VMPK dilakukan sekaligus di depan audien secara bergiliran dengan durasi 15 (lima belas) menit per orang. Jumlah waktu keseluruhan penyampaian VMPK 90 menit (satu setengah jam). Teknik penyampaian VMPK diserahkan kepada Bakal Calon.

Berkenaan dengan teks VMPK agar dapat dibaca dan dipahami lebih awal oleh audien, diserahkan kepada setiap Bakal Calon untuk memperbanyak dan mengedarkannya.

Setelah penyampaian VMPK langsung dilaksanakan tanya jawab dengan audien (debat) dengan durasi waktu 60 menit (satu jam). Penyampaian VMPK dan debat berada di bawah pimpinan/panduan seorang moderator. Baik para Bakal Calon maupun audien tunduk pada moderator.

Para Bakal Calon dalam penyampaian VMPK diwajibkan memakai pakaian resmi, yaitu bagi laki-laki berjas dan dasi (atau minimal kemeja dan dasi) dan bagi perempuan baju kurung atau kebaya.

5. Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara dari pemilik suara, yaitu dosen, atas seorang Bakal Calon yang dipilihnya. Dosen dimaksud adalah dosen tetap FIB Unand, berstatus PNS, baik yang sedang aktif menjalankan tugas sehari-hari sebagai dosen maupun yang sedang tugas belajar (S2 atau S3). Setiap dosen dimaksud memiliki satu hak suara.

Pemberian suara oleh setiap dosen dilakukan secara langsung di tempat dan jadwal yang sudah ditentukan di atas. Dengan kata lain, pemberian suara tidak dapat diwakilkan. Sesuai jadwal yang telah diatur, pemberian suara berlangsung selama tiga jam, yaitu dari jam 13.15-15.15 WIB. Dosen yang datang setelah jam 15.15 WIB, termasuk dosen yang tidak datang sama sekali, dianggap kehilangan hak suara.

Pemberian suara dilakukan dengan menggunakan lembar surat suara. Pada surat suara terdapat enam gambar atau pas foto resmi Bakal Calon berikut nama dan nomor urut masing-masing, dimana setiap gambar berada dalam masing-masing kotaknya. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng (√), dengan menggunakan spidol yang telah disediakan panitia. Suara dianggap sah apabila yang dicontreng adalah foto Bakal Calon, atau nama Bakal Calon, atau nomor urut Bakal Calon. Sebaliknya, suara dianggap tidak sah apabila pencontrengan tertera di luar kotak foto Bakal Calon. Apabila tidak terdapat bekas pencontrengan sama sekali, pemberian suara dinilai abstain (tidak memilih).

Lembar surat suara diserahkan kepada dosen pemilih ketika hendak melakukan pemberian suara, yaitu pada jam berlangsungnya acara pemungutan suara sebagaimana telah diatur di atas. Pencontrengan atau pemberian suara dilakukan dalam bilik suara yang telah disediakan panitia. Lembar surat suara yang sudah dilakukan pencontrengan dilipat kembali seperti sedia kala dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan panitia.

Sesuai dengan enam orang Bakal Calon yang ada maka tujuan pemungutan suara dalam RFD ini adalah untuk menentukan/menghasilkan tiga orang Calon Dekan, yaitu yang didapatkan berdasarkan suara terbanyak (terbanyak pertama, kedua, dan ketiga).

Apabila terjadi jumlah suara yang sama, yaitu terdapat dua atau lebih terbanyak ketiga, dilakukan pemungutan suara ulang khusus pada mereka untuk menentukan salah satu terbanyak di antaranya guna menjadi satu orang terbanyak ketiga. Pemungutan ulang, apabila terjadi, hanya dilakukan satu kali pada hari yang ditentukan panitia, yaitu sebelum pelaksanaan Rapat Senat. Apabila dalam pemungutan suara ulang terjadi hal yang sama kembali, maka jalan keluarnya sepenuhnya diambil alih panitia, yaitu panitia yang berjumlah lima orang (ganjil) melakukan pengumpulan suara untuk memilih salah seorang di antara Bakal Calon yang memiliki jumlah suara terbanyak ketiga yang sama itu guna menjadi satu orang terbanyak ketiga.

6. Penghitungan Suara

Penghitungan suara langsung dilakukan secara terbuka setelah habis waktu pemungutan suara, yang dipantau beberapa orang saksi untuk mengamati kesahan atau ketidaksahan suara.

7. Pengesahan dan Penetapan 3 Calon Dekan

Pengesahan dan penetapan tiga orang Calon Dekan oleh panitia langsung dilakukan begitu selesai penghitungan suara.

8. Penandatanganan Berita Acara

Sebelum acara ditutup dilakukan penandatanganan Berita Acara sebagai salah satu bukti tertulis telah terlaksananya acara RFD.

Demikianlah aturan teknis pelaksanaan khusus RFD ini dibuat sesuai dengan keperluannya. Apabila terdapat kekurangan dan atau kekeliruan akan disempurnakan dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 6 April 2017
Panitia Pemilihan Dekan
FIB Unand Periode 2017-2021,

Ketua,



Dr. Syafril, M.Si
NIP. 196409061992031003